

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa secara yuridis formal Keberadaan Kejaksaan Terhadap Hadirnya KPK dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi kedudukannya sama, tetapi tidak terikat secara Hierarki organisatoris sehingga tidak adanya kewajiban dari Kejaksaan untuk tunduk kepada KPK karena kedua lembaga tersebut sama-sama di bentuk berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya kedua lembaga ini terikat dalam melakukan koordinasi dan supervisi sehingga dalam upaya meningkatkan peran masing-masing lembaga yang mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap masyarakat guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kian merajalela, dan upaya yang dilakukan di harapkan dapat lebih efektif dan optimal dengan adanya lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bahwa Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan, sehingga Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi berapapun nilai nominal hasil dari kejahatan korupsi yang di timbulkan, berhubungan dengan hadirnya KPK dalam melakukan pengambilalihan

penyidikan, KPK tidak serta merta dapat mengambilalih penyidikan dari Kejaksaan, KPK hanya dapat mengambilalih penyidikan apabila ada unsur-unsur yang terpenuhi yang memungkinkan KPK mengambilalih penyidikan yaitu apabila adanya laporan dari masyarakat mengenai korupsi yang tidak di tindak lanjuti, proses penanganan secara berlarut-larut tanpa ada pertanggungjawaban, adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif, dan menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga ini membuat penanganan perkara korupsi tidak menjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam melakukan penyidikan khususnya antara Kejaksaan dengan KPK, sehingga menjadi jelas pihak mana yang berhak melakukan penyidikan, oleh karena itu diharapkan dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan hadirnya KPK dapat menjadi lebih efektif dan optimal.

B. Saran

1. Agar peran dari Kejaksaan lebih di optimalkan lagi dalam menangani perkara korupsi karena tanpa adanya lembaga KPK pun seharusnya Kejaksaan juga mempunyai kredibilitas dalam menangani kasus korupsi, sehingga uang-uang negara hasil dari kejahatan korupsi dapat dikembalikan kepada negara.
2. Agar antara lembaga Kejaksaan dengan hadirnya lembaga KPK menjadi rekan yang solit dan saling merapatkan barisan dalam upaya meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga nantinya

bangsa Indonesia menjadi negara yang aman damai dan sejahtera yang terbebas dari bahaya laten korupsi yang dapat merusak, menghancurkan, sendi-sendi negara Indonesia tercinta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chaerudin SH., MH., Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH., Syarif Fadillah, SH., MH., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

_____, 2008, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan, di Sidang Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

IGM. Nuurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kansil, C. S. T., Suarif Arifin, F. X., Kansil, ST. Cristine, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, Perca, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta.

Teten Madsuki, A.Muktie Fadjar, *Menyingkapi Korupsi di Daerah*, In Trans, Malang

Wirjono Projodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

Yudi Kristiana, 2006, *Indenpedensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan-Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005, Nomor KEP- 347/A/J.A/12/2005 tentang Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dengan Kejaksaan RI dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Kamus :

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Website :

www.kpk.go.id

<http://www.hukumonline.com/detail> - Penangkapan Urip Jadi Pintu Masuk KPK Tangani Kasus BLBI- diambil pada tanggal 5 september 2008.